



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 169 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pendidikan menengah universal yang bermutu dan mendorong percepatan pertumbuhan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta relevansinya terhadap layanan pendidikan menengah, pemerintah mengalokasi Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pengelolaan dana BOS, perlu dibentuk Tim BOS Provinsi;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Gubernur membentuk Tim BOS Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *h*

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

Memperhatikan : Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 343/D.D3/KU/2017 tanggal 18 Januari 2017 hal Pembentukan Tim BOS Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Penanggung Jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Tim Pelaksana Program BOS.

KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim BOS Provinsi Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KEDUA meliputi:

- a. mempersiapkan DPA PPKD berdasarkan Alokasi BOS untuk semua jenjang yang ditetapkan dari Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Penyalur BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban semua pihak.
- c. melakukan Koordinasi/Sosialisasi/Pelatihan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota.
- d. melakukan kompilasi data jumlah peserta Didik di tiap Sekolah dari data yang diberikan oleh Tim Dapodik.
- e. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi dengan Sekolah yang dilampiri dengan Alokasi BOS tiap Sekolah berdasarkan Dapodik.
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai anggota penanggungjawab Tim BOS Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah atas nama Gubernur.
- g. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke Sekolah tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap sekolah.
- h. menyampaikan laporan pencairan triwulan terhadap Tim BOS Pusat yang terdiri atas *soft copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), *soft copy* rincian dana perjenjang tiap Kabupaten/Kota dan *soft copy* data pencairan tiap sekolah.

- i. memerintah Bank penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara *online*.
- j. memonitor Laporan Penyaluran BOS dari Bank penyalur ke sekolah yang dikirim ke laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BOS sekolah.
- l. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- m. memonitor perkembangan penyelesaian penyampaian pengaduan yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota.
- n. mengupayakan tambahan dana dari APBD untuk operasional sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi.
- o. membuat dan menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan dana ke Tim BOS Pusat.
- p. akibat pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Tim BOS Provinsi memiliki tugas yaitu:
 1. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. memonitor perkembangan masukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah secara *online*.
 3. menverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) disekolah yang diragukan tingkat akurasi dan meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem dapodik.
 4. memberikan sosialisasi/pelatihan terhadap sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah.
 5. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS.
 6. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS dari sekolah, baik yang disampaikan secara *offline* maupun *online*.
 7. menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan BOS.

8. mengumpulkan dan menverifikasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat.
9. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Provinsi.

KEEMPAT : Dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya Tim BOS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM:

- a. tidak diperkenankan untuk menggunakan dana BOS yang telah ditransfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah untuk kepentingan selain BOS.
- b. dilarang dengan sengaja melakukan penundaan pencairan BOS ke sekolah kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS.
- c. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim BOS Kabupaten/Kota/Sekolah.
- d. tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS.
- e. tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS.
- f. dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan Buku/Barang.

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pelaksanaan Program BOS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab dan Tim pelaksana program BOS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Januari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
8. Anggota Tim BOS Provinsi NTT masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 169 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 16 Juni 2017

PENGARAH
DARI TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



L FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 165 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 15 JUNI 2017

**PENANGGUNG JAWAB
DARI TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
3.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 169 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 15 JUNI 2017**SUSUNAN KEANGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN
KHUSUS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Monev Online Kemdikbud; dan b. mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk program BOS dari sumber APBD.
2.	Kepala Seksi Kesiswaan Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	a. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan b. membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim BOS Pusat.
3.	Kepala Bagian Verifikasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	a. mempersiapkan (DPA-PPKD) berdasarkan alokasi dana BOS yang ditetapkan dari Pusat; dan b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendahara	Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan.

5.	Bonaventura S.B. Kobun, SE/ Staf Bidang Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab Data BOS	a. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi dengan Satuan Pendidikan yang dilampiri dengan alokasi dana BOS tiap satuan pendidikan berdasarkan Dapodik; dan b. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke Tim BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari Tahun berikutnya.
6.	Gregorius Babo Mogi, S.Kom/ Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Dapodik	Melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan dari Dapodik.
7.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Presarana Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan; dan c. melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS dari Bank penyalur ke satuan pendidikan yang dikirim ke sistem Monev <i>Online</i> Kemdikbud.
8.	Semua Kepala UPT. Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Publikasi/Humas	Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelati han kepada Tim BOS SD, SMP dan SLB.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 160 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 15 JUNI 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH ATAS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Monev <i>Online</i> Kemdikbud; dan b. mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk program BOS dari sumber APBD.
2.	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	a. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan b. membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim BOS Pusat.
3.	Kepala Bagian Verifikasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	a. mempersiapkan (DPA-PPKD) berdasarkan alokasi dana BOS yang ditetapkan dari Pusat; dan b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendahara	melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan.

5.	Sirilus Ngara, ST/ Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab Data BOS pada Bidang Pembinaan SMA	a. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi dengan Satuan Pendidikan Menengah Atas berdasarkan Dapodik; dan b. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Satuan Pendidikan Menengah Atas.
6.	Gregorius Babo Mogi, S.Kom/ Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Dapodik	Melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan dari Dapodik.
7.	Kepala Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMA	a. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan; dan c. melakukan Monitoring laporan penyaluran dana BOS dari Bank penyalur ke satuan pendidikan yang dikirim ke sistem Monev Online Kemdikbud.
8.	Semua Kepala UPT. Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Publikasi/Humas	Melakukan koordinasi/sosialisasi/ pelatihan kepada Tim BOS SMA.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memerintah Bank penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Monev <i>Online</i> Kemdikbud; dan b. mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk program BOS dari sumber APBD.
2.	Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	a. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan b. membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim BOS Pusat.
3.	Kepala Bagian Verifikasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	a. mempersiapkan (DPA-PPKD) berdasarkan alokasi dana BOS yang ditetapkan dari Pusat; dan b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendahara	Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan.

5.	Nur Maimunah, S.S.,M.M.Par/ Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab Data BOS Bidang Pembinaan SMK	a. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan berdasarkan Dapodik; dan b. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.
6.	Gregorius Babo Mogi, S.Kom/ Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tim Dapodik	Melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan dari <u>Dapodik</u> .
7.	Kepala Seksi Kesiswaan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMK	a. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan; dan c. melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS dari Bank penyalur ke satuan pendidikan yang dikirim ke sistem Monev <i>Online</i> Kemdikbud.
8.	Semua Kepala UPT. Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit Publikasi/Humas	Melakukan koordinasi/sosialisasi/ pelatihan kepada Tim BOS SMK.

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA